



DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS GADJAH MADA
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 34.18.10/UN1/FFA/UP/SK/2022

TENTANG

PENETAPAN VISI, MISI, DAN TUJUAN PROGRAM STUDI
PROFESI APOTEKER FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA

DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan akademik pada Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada, perlu menetapkan Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada;
 - b. bahwa untuk menetapkan Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada, perlu disesuaikan dengan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada;
 - c. bahwa berdasarkan Rapat Pleno Senat Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada tanggal 17 Oktober 2022 telah disetujui Visi, Misi, dan Tujuan pada Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada tentang Penetapan Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);



4. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
5. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 6195/UN1.P/KPT/HUKOR/2022 Tanggal 4 Oktober 2022 tentang Dekan Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada Periode 2022-2026;

Memperhatikan : Rapat Pleno Senat Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada tanggal 17 Oktober 2022

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG PENETAPAN VISI, MISI, DAN TUJUAN PROGRAM STUDI PROFESI APOTEKER FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS GADJAH MADA

KESATU : Menetapkan Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada sebagaimana pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 18 Oktober 2022
Dekan,

ditandatangani secara elektronik

Prof. Dr. apt. Satibi, M.Si.
NIP. 197402181999031002

Tembusan :

1. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
2. Kepala Kantor Administrasi.
3. Ketua Program Studi Profesi Apoteke Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada.



LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR : 34.18.10/UN1/FFA/UP/SK/2022
TANGGAL : 18 OKTOBER 2022
TENTANG : PENETAPAN VISI, MISI, DAN TUJUAN PROGRAM STUDI PROFESI
APOTEKER FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS GADJAH MADA

VISI, MISI, DAN TUJUAN PROGRAM STUDI PROFESI APOTEKER FAKULTAS
FARMASI UNIVERSITAS GADJAH MADA

1. VISI:

Menjadi pelopor pendidikan profesi apoteker yang unggul di tingkat nasional dan bertaraf internasional, mengabdikan kepada kepentingan bangsa dan kemanusiaan dengan mengedepankan etika dan moral yang dijiwai Pancasila.

2. MISI:

- a. Menyelenggarakan pendidikan profesi apoteker yang unggul dan inovatif di tingkat nasional dan berorientasi global.
- b. Melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan mengedepankan nilai etika dan moral yang dijiwai Pancasila.
- c. Mengembangkan praktik pelayanan kefarmasian secara profesional dan bertanggung jawab berlandaskan aspek ilmu kefarmasian, legal, nilai etika, dan moral.

3. TUJUAN:

Menghasilkan apoteker yang unggul; mendedikasikan dirinya untuk melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional dan bertanggung jawab sesuai dengan aspek keilmuan, etika, dan legal; serta mampu beradaptasi dengan perkembangan keilmuan, teknologi dan regulasi.

Dekan,

ditandatangani secara elektronik

Prof. Dr. apt Satibi, M.Si.

NIP. 197402181999031002

